



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1953
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG
KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS
KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang kewajiban anggota. Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan;
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 84 tahun 19 52) sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN.

Pasal 1.

Anggota Angkatan Perang yang diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1953, "Undang-undang tentang penerimaan anggota, Angkatan Perang Republik Indonesia", yang berhubungan dengan selesainya waktu ikatan dinas seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang itu, tidak menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan.